TESIS

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH INSPEKTORAT DI KABUPATEN SIAK

Diajukan Sebaga Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
Nama : Nofrija Mulyana
Nomor Mahasiswa : 161022008
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62)(761) 674717 – 7047726 Fax (+62)(761) 674717

BERITA ACARA UJIAN TESIS
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Bismillahhirrohmannirohim

Tim Penguji Ujian Tesis Periode Ke – 4 Tahun Akademik 2019/2020 Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum	Ketua	
2.	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	Sekretaris	
3.	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Anggota	
4.	Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	Anggota	

Pada Hari Kamis Tanggal 26 September Jam 15.00 WIB telah menguji Peserta Program :

Nama	: NOFRIJA MULYANA
No. Mahasiswa	: 161022008
I.P.K. Sementara	: 3, ...
Pembimbing I	: Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum
Pembimbing II	: Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Setelah Panitia mengadakan Sidang dan Menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS	MENGULANG

DENGAN NILAI : B+

Catatan perbaiki tesis sesuai saran tim penguji

Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

Pekanbaru, 26 September 2019
Ketua Tim Penguji,

Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

HALAMAN BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : NOERJIA MULYANA

NPM : 161022008

Bidang kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Judul : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH INSPEKTORAT DI KABUPATEN SIAK

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	16/02/2019	- **Perbaiki :** - Abstrak - Daftar isi - Tinjauan Umum		
2	20/03/2019	- **Perbaiki :** - Tambah Halaman - Kesimpulan		

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

3	23/03/2019	- **Diperbaiki :** - ACC dapat dilanjutkan ke pembimbing 1		
4	25/03/2019	- **Diperbaiki :** - Rumusan Masalah dirapikan - Abstrak dirapikan - Daftar singkatan - BAB II dirapikan - Penulisan dirapikan - Catatan Kaki / Footnote - Daftar Pustaka		
5	01/08/2019	- **Diperbaiki :** - ACC dapat diperbanyak untuk mengikuti ujian		

Pekanbaru, 05 Agustus 2019

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau

Dr.Ir.Saipul Bahri, M.Ec

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 510/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelsaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor : 85/M/1999
   b. Nomor : 228/M/2001
   c. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
   a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
   b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
   c. Nomor : 156/D/T/2007
   d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
   e. Nomor : 490/D/T/2007
   f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
   a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-H/1993
   b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

Memperhatikan : Surat permohonan saudara Nofrija Mulyana tertanggal 09 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : **Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum** sebagai **Pembimbing I**
   b. Nama : **Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H** sebagai **Pembimbing II**

   Nama : **NOFRIJA MULYANA**
   N P M : **151022008**
   Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
   Judul Proposal Tesis : **"PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH INSPEKTORAT DI KABUPATEN SIAK"**
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 19 Agustus 2019
Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofrija Mulyana

NPM : 1610220008

Program : Magister Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Tempat/tanggal Lahir : Dumai, 15 November 1993

Alamat Rumah : Jalan Cendana Gang Cendana 4 Kelurahan Perawang

No. Telpon/Hp : 081315150139

Judul Tesis : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (*plagiat)*, maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Agustus 2019
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 0BC91AFF929143642 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Nofrija Mulyana

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 170/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Nofrija Mulyana
NPM : 161022008
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Agustus 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 22 Agustus 2019

Mengetahui	Staf Perpustakaan
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum	
Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H	**Sunardiono, S.IP**

Lampiran:
- *Turnitin Originality Report*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Turnitin Originality Report

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH INSPEKTORAT DI KABUPATEN SIAK by Nofnja Mulyana

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

- Processed on 22-Aug-2019 12:51 +08
- ID: 1162240899
- Word Count: 17283

Similarity Index
30%
Similarity by Source
Internet Sources:
30%
Publications:
4%
Student Papers:
14%

sources:

1 2% match (Internet from 09-Aug-2018)
https://be1lampung.com/opini-dan-publik/penguatan-inspektorat-daerah

2 2% match (Internet from 02-Aug-2019)
http://inspektorat.oganilirkab.go.id/p/si-pengawasan.html

3 1% match (student papers from 30-Mar-2019)
Submitted to Sriwijaya University on 2019-03-30

4 1% match (Internet from 15-Aug-2019)
https://www.scribd.com/document/339858431/Strategi-APIP-Pencegahan-TPK

5 1% match (Internet from 28-Oct-2017)
https://media.neliti.com/media/publications/177965-ID-peran-inspektorat-dalam-pelaksanaan-sist.pdf

6 1% match (Internet from 02-Nov-2018)
http://eprints.umm.ac.id/38846/3/BAB%20II.pdf

7 1% match (Internet from 07-May-2019)
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c225b3630aa2/2018-

8 1% match (Internet from 10-Apr-2018)
http://repository.unair.ac.id/70994/1/abstrak.pdf

9 1% match (Internet from 07-Aug-2019)
https://masherla.wordpress.com/2011/11/22/pengertian-audit-investigasi/

10 1% match (Internet from 28-Mar-2016)
http://inspektorat.bulelengkab.go.id/index.php/baca-artikel/247/Mempertajam-Peran-APIP-dalam-Memberantas-Korupsi

11 1% match (Internet from 10-Dec-2017)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **"Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak ".** Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

1. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta**, Bapak Jasri M. Ali** dan **Ibunda Mulyati S**, yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendukung penulis. Semoga Allah memberikan Rahmat dan HidayaNya kepada kedua orang tua penulis, aamiin. Begitu juga Teruntuk Kakanda Nofri Jamulyan S.Hut,. dan adinda Nabil Fairuz Al-luthfi yang telah membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis. Selain itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :
2. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau;
3. **Bapak Dr., Ir. Saipul Bahri, M.Ec** selaku Direktur Program Pascasarjana Uneversitas Islam Riau;
4. **Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, SH., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau;

5. **Bapak Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum** selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam pengerjaan tesis ini;
6. **Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, SH,. M.H** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam pengerjaan tesis ini;
7. **Bapak/ibu Dosen dan Staf Pegawai** pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau;
8. Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi,. Bapak H. Irwan Saputra S.Sos,. MSi,. Ibu Ir. Hj. Zulmariyeti,. Bapak Drs. H. Ibnu Ruslan,. Bapak Alfarizi S.Si, Bapak Joni Susilo SH,. dan bapak Romi Triandi S.H Selaku pegawai di Inspektorat Kabupaten Siak, Ibu Rina Waroka, dan Bapak Muhammad Rizal Selaku Masyarakat, Bapak Zalik Effendi S.Sos M.Si selaku Camat Kecamatan Tualang, serta bapak Bambang Saputra SH,.MH selaku kepala desa Pinang Sebatang, yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data untuk pengerjaan tesis ini, dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Prariset dan Riset pada tesis ini;
9. Kawan-kawan seperjuangan selama di Pascasarjana Universitas Islam Riau, Arsy Rahmanelly SH, Rica Regina SH, Boby Dwi Setiawan SH,.MH, Rendy Rio Pratama, SH,. Dayang Mashita Kurnia S.I.Kom; yang sudah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan dan dalam pengerjaan tesis ini,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Sahabat-sahabat Penulis, Dendy Kurniawan ST, Yuliana Bakri SP, Ale Rusnia SPd, Ria Surtiani SE, Ardani SFarm, Nur Azila SH, Fitri Ramadani SH, Nunung Adriana SH,. yang juga telah banyak membantu dan mendukung penulis.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan namanya satu persatu dalam tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu berbagai kritik dan saran dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 05 Agustus 2019

Penulis

Nofrija Mulyana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS

BERITA ACARA UJIAN TESIS

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN TESIS

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vi

DAFTAR SINGKATAN viii

DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Masalah Pokok 11

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 11

D. Kerangka Teori 12

E. Konsep Operasional 23

F. Metode Penelitian 24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan Internal 29

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi 32

C. Tinjauan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Siak 51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten Siak 59

B. Hambatan-Hambatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak 82

C. Upaya Untuk Mengatasi hambatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak 89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran 105

Daftar Kepustakaan 107

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di pemerintahan mempunyai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang salah satu instansinya yaitu Inspektorat, seperti dikatakan pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen pemerintah, yang mana inspektorat ini bertugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang mana inspektorat menjamin agar kinerja pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan, karena Inspektorat adalah lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. sehingga menjadi satu pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah : *pertama*, Bagaimanakah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Inspektorat di Kabupaten Siak ? *kedua,* Apasajakah Faktor Penghambat didalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Siak ? *ketiga*, Bagaimanakah Upaya dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Inspektorat di Kabupaten Siak ?

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis *Observational Research* dengan cara *survey*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif artinya menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif.

Dari hasil penelitian masalah, ada tiga hal pokok yang yang dapat disimpulkan, yaitu, *Pertama* tentang Pengawasan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak dengan menitikberatkan terhadap penguatan independensi Inspektorat Daerah, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Siak. *Kedua*, mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak baik secara Internal struktural maupun eksternal struktural, seperti kedudukan Inspektorat Daerah yang Masih berada dibawah Kepala Daerah, keterbatasan anggaran dan keterbatasan kendaraan operasional, dan terbatasnya sumber daya manusia atau auditor. *Ketiga*, yaitu tentang upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak yang dapat meminimalisir kendala-kendala yang ada.

Kata Kunci : Pencegahan- Korupsi – Inspektorat kabupaten Siak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Corruption that has been happening in a widespread manner, not only detrimental to the financial state, but it is also a violation of the rights of social and broader economic, so corruption is classified as an evil that its eradication should be done in a remarkable manner. In the government had the surveillance apparaturs the internal government or APIP that one of the officials is Inspectorate, as said in article 1 point 5 of Government Regulation nombor 60 year 2008 On the System of Internal Control of Central Government, where inspectorate is in charge of the supervision of governance in the region, where the inspectorate to ensure thath the performance the government run in accordance with the regulations, because the inspectorate is a government agency that performs task in the field of inspection and field supervision. So it becomes one of prevention and supervision of corruption to achieve good governance, free from corruption, collusion, and nepotism.

The formulation of the problem used in the writing of this thesis is :
First, how can the prevention of corruption by the inspectorate in the District of Siak ? *second*, what are the inhibiting factors in the prevention of corruption by the inspectorat inte District of Siak ? *third*, how is the efford to evercome the barriers in the prevention of criminal acts of corruption by the Siak's District ?

The type of research used in this study is a type of observational research by means of survey. This research done with taking sample from one population and using interviews as a data collection tool which is the principal. The method of drawing conclucions that the authors use of the data obtained both from interviews and the literature study are processed or analyzed by a quantitave method that describes the data obtained in the form of the sentences is regular, logical, and effective.

Form the results of the research problem, there are three main things that can be concluded, *that the first* of the supervision of corruption prevention by the regional inspectorate regency of siak by focusing on the strengthening of the independence of the inspectorate of the area, improve the existing human resources in the environmental inspectorate of the regional District of Siak. *Second*, regarding the obstacles encountered by the inspectorate of regency of siak both internal structural and external structural, such as the position of the regional inspectorate who are still under the head of the region, budget constraints and limited operatonal costs and limited human resources, namely the auditor. *Third*, which is is about the efforts to overcome the obstacles conducted by the inspectorate of the regional dstrict of siak, which can minimize the constraints that exist.

Keywords : Prevention of Corruption – Corruption – the inspectorate of Siak's Regency

DAFTAR SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBK : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampug

APIP : Aparat Pengawasan Interen Pemerintah

APH : Aparat Penegak Hukum

ASN : Aparatur Sipil Negara

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

GOWA : Government Watch

ICW : Indonesian Corruption Watch

IRBAN : Inspektur Pembantu

KKN : Korupsi Kolusi Nepotisme

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

KPKPN : Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

LHKASN : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

LHKPN : Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara

MTI : Masyarakat Transparansi Indonesia

Mou : Memorendum Of Understanding

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

PKPT : Program Kerja Pengawasan Tahunan

PMPD : Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa

PP : Peraturan Pemerintah

SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SDM : Sumber Daya Manusia

SEKDA : Sekretaris Daerah

SIMKUDES : Sistem Informasi Manajemen Administrsi Dan Keuangan Desa

SKPD : Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

TLHP : Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Responden Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten siak

Tabel 1.2 : Jenis penugasan pengawasan yang dilakukan APIP

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan luar, biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahnya citra pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidak percayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut.[36]

Korupsi berasal dari *corruptio* yang dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, yang berarti merupakan perbuatan keji, busuk, buruk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan dan dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara penggelapan uang yang berdampak merugikan negara dan korporasi (Badan Hukum).[37]

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

[36]Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.
[37]Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm.17

terdapat 30 jenis korupsi yang dijabarkan dalam 13 pasal, Korupsi dikelompokan menjadi tujuh kelompok yakni :

1. Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 ayat (1));
2. Suap-Menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf (a));
3. Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 8) ;
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e);
5. Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a);
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i);
7. Gratifikasi (Pasal 12B Jo. Pasal 12C).

Dalam pengelompokan jenis korupsi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merugikan keungan negara merupakan dampak dari tindak pidana korupsi, pemerasan, perbuatan curang, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dana, gratifikasi adalah jenis tindak pidana korupsi yang rentan dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat publik.

Adapun penyuapan terhadap pejabat publik dapat berupa gratifikasi. Pada Pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa : Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, akomodasi perjalanan wisata, kado, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baik diterima di dalam negri maupun di luar negri dan yang menggunakan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[38]

Korupsi yang terjadi di Indonesia ibarat warisan haram tanpa surat wasiat, hampir semua segi kehidupan terjangkit kejahatan korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedangkan faktor eksternal disebabkan dari luar diri pelaku.[39]

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 5 (lima) titik rawan korupsi yaitu :

(1) perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

(2) pengadaan barang dan jasa,

(3) lemahnya pengawasan,

(4) manajemen SDM,

(5) perizinan atau pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu :

1) Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

[38] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Pasal 12 ayat (1) huruf b

[39] Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 144-145

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Pegawai negri yang meliputi, pegawai negri yang dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian, dan pegawai negri yang dimaksud dalam KUHP, yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah,suatu korporasi yang dibantu oleh keuangan negara atau daerah;
3) Setiap orang baik itu adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi[40].

Didasarkan TAP MPR No. IX/1998, Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan serangkaian Undang-Undang pemberatasan tindak pidana korupsi yaitu : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum sangat menentukan terwujudnya keadilan yang mengurangi angka kejahatan termasuk tindak pidana korupsi. Tugas ini tidak hanya terletak di pihak kepolisian yang menangkap penjahat atau jaksa yang menuntut terdakawa, tetapi hakim juga mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara.[41]

Di pemerintahan juga mempunyai suatu Instansi yaitu Inspektorat, yang mana Inspektorat ini bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Inspektorat yaitu lembaga

[40] Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung , 1994, hlm.117
[41] *https://www.Scholar.Unand.ac.id*, diakses pada tanggal : 20 juni 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. Setiap Pemerintah Otonom memiliki badan pengendalian pengawasan disegala bidang, dulu dikenal dengan Banwasda (Badan Pengawas Daerah), kemudian berubah menjadi Itwilkab (Inspektorat Wilayah Kabupaten), sekarang menjadi Inspektorat saja. Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi.[42]

Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi misi dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Inspektorat dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dilihat dari tugas Inspektorat, yaitu Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, yakni "Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa." Inspektorat ini mempunyai batas kewenangan dalam melakukan tugas dan fungsinya, dimana batas dan kewenangan

[42] Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom*, Gava Media, Jakarta, 2011, hlm.59.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Inspektorat itu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat itu sendiri.[43]

Batas kewenangan Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek di lingkungan pemerintah Kota baik itu masalah kelembagaan, keuangan, aparatur, dan aset. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau disebut juga dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.[44]

Ganasnya kanker korupsi di daerah, menuntut inspektorat daerah sebagai badan pengawasan internal pemerintah bekerja lebih ekstra dan lebih teliti. Sistem pengawasan internal ini melengkapi pengawasan eksternal yang dilakukan baik oleh lembaga negara dalam wujud BPK maupun pengawasan oleh masyarakat. Namun ternyata sistem pengawasan internal pemerintah ini terbukti tidak efektif dalam mencegah korupsi di daerah.[45]

Adapun tugas dari lembaga pengawasan tidak hanya sekedar mengawasi, mengoreksi juga memperbaiki kesalahan akan tetapi lebih kepada meminta pertanggung jawaban yang melakukan kesalahan. Selain itu kesalahan haruslah ditebus dengan sanksi atau hukuman, dan apabila

[43] Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 *tentang Organisasi Perangkat Daerah*, Pasal 12 ayat (1)

[44] Asrul, "*Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance Dan Pemberantasan korupsi*". *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.33.

[45] *https://www.lampost.co.id* diakses pada tanggal : 20 Juli 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah memenuhi unsur tindak pidana maka harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan orang lain yang akan melakukan hal yang sama akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kesalahan. Sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya bahkan hilang sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun pada prakteknya untuk mengawasi, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri bukanlah suatu hal yang mudah.

Selain Inspektorat, ada juga beberapa lembaga-lembaga lain yang berwenang melakukan fungsi sistem pengendalian internal di Indonesia, yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), adapun lembaga-lembaganya antara lain sebagai berikut :

a. BPKP;

   Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Yang mana BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang meliputi kegiatan bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh mentri, kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden langsung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Inspektorat Jendral;

Inspektorat jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada mentri atau pimpinan lembaga. Pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementrian negara atau lembaga yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

c. BPK;

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.

Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pejabat pemerintah di kabupaten siak, disinyalir diakibatkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP), selain itu tingginya gaya hidup dan tuntutan hidup yang di emban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh pejabat pemerintahan yang tersandung kasus korupsi di Kabupaten Siak, sehingga para pejabat pemerintahan tersebut tidak lagi mengedepankan asas *Good Governance* atau asas pemerintahan yang baik.

Seperti beberapa kasus tindak pidana Korupsi dikalangan pemerintah di Kabupaten Siak dalam kurung waktu 4 tahun Terakhir sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Siak. Sofyan divonis selama 1 Tahun 8 Bulan (20 bulan) penjara, dan denda 50 juta Rupiah. Sofya n terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sejumlah alat elektronik, dan computer dalam program *E Learning* Kementrian Pendidikan Nasioanl kepada Pemerintah Kabupaten Siak pada Tahun 2016.
b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (PMPD) Pemerintah Kabupaten Siak. Dugaan korupsi proyek sistem Informasi manajemen aministrasi dan keuangan desa yang ditaksir merugikan keuangan negara mencapai Rp. 1,1 Miliar dalam proyek Sistem Informasi Manajemen Administrsi Dan Keuangan Desa (SIMKUDES), dan pada tanggal 31 Mei 2017 kepala dinas PMPD yang berinisial AR ditetapkan Tersangka.
c. Penghulu Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau. Asril Amran didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus percetakan sawah seluas 170Ha itu merugikan negara sebanyak Rp.450,4 Juta, sedangkan anggaran bansos pencetakan sawah itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sekitar Rp. 2 milyar. Ketika ditahan AA tidak sendirian melainkan bersama salah seorang ASN pada penyuluhan pertanian di Dinas Holtikultura Siak, yaitu Subhan Arief pada tahun 2012, dan dinyatakan bersalah pada tahun 2016.

Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pengaruh terhadap organisasi lembaga pengawas yang diketuainya tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator atau akan membuat perubahan kedalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus mempunyai integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat Inspektorat Daerah Kabupaten Siak dalam rangka melaksanakan pengawasan di daerah agar terciptanya *good governace* serta memenuhi tuntutan publik.

Upaya untuk menerapkan pemerintah yang baik dan bersih dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik *(Good Governance)*. Hal terpenting yang perlu dilakukan terkait dengan kinerja birokrasi pemerintahan adalah bagaimana mengurangi dan menghilangkan penyelahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta bagaimana menciptakan birokrasi dan budaya kerja yang baik.[46]

[46] Azam Awang dan Mendra Wijaya, *Ekologi Pemerintahan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012, Hlm.50

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu, tindak pidana korupsi di kabupaten siak berupa penyalahgunaan anggaran, baik itu anggaran desa, anggaran pendapatan kampung, penyelewengan pengadaan barang dari dana alokasi, dan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung). Menurut penulis kecolongan ini disebabkan oleh kurang efektif nya pengawasan yang dilakukan oleh badan Inspektorat kabupaten Siak. Hal ini lah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dalam bentut tesis dengan judul " ***Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak*** ".

B. Masalah Pokok

1. Bagaimanakah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak ?
2. Apasajakah Faktor Penghambat didalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak ?
3. Bagaimanakah Upaya Dalam Mengatasi hambatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui tentang bagaimanakah pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di kabupaten siak.

b. Untuk mengetahui hambatan didalam pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di kabupaten siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Untuk mengetahui upaya didalam mengatasi hambatan terhadap pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di kabupaten siak.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Memberikan sumbangan pemikiran di dunia akademik di bidang ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana tentang pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di Kabupaten Siak.
3. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Siak khususnya tentang pengawasan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di Kabupaten Siak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar[47].

[47] *https://repository.usu.ac.id*, diakses pada tanggal 14 Juli 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.[48] Menurut S.P. Siagian pengawasan adalah merupakan langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak.

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.[49]

Melaksanakan pengawasan pada umumnya bertujuan agar yang berada dibawah atau pengikut dapat bekerja sama dengan baik, sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Proses pengawasan dari pelaksanaan seluruh organisasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap

[48] Sondang P. Siagian, *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Rieneka Cipta, Jakarta: 2003, hlm.112
[49] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Pers, Jakarta : 2011,hlm.81

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara structural, yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut :

a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti berkelanjutan atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
b. Memberikan penilaian. Artinya memberikan nilai ke setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standard yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu, memberikan sanksi kepada bawahan.[50]

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima.[51] Pengawasan itu sangat penting sekali untuk terlaksananya kebijakan pemerintah, yang mana pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin :

a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

[50] *Ibid.*,hlm.153.
[51] Nanang Fattah, *Landasan Manajemen*, Remaja Rosdakarya, Bandung : 2004. Hlm.102

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.[52]

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, terbilang tidak sesuai dengan fungsinya, dan berjalan secara lamban. Banyaknya masalah-masalah dan problema-problema yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan. Salah satu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan oleh semakin lama semakin sulit diatasinya tindak pidana korupsi.

Pemerintah Indonesia pada hakikatnya tidak hanya tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek tindak pidana korupsi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan baik berupa peraturan perundang-undangan, maupun membentuk lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, seperti : Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki *Internal Control Unit* (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, dan agar kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu : Badan

[52] C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta : 2002, hlm.12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengawasan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.[53]

Selain lembaga internal dan eksternal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Beberapa LSM yang aktif dan gencar mengawasi dan melaporkan praktek korupsi yang dilakukan penyelenggara negara antara lain adalah *Indonesian Corruption Watch* (ICW) *Government Watch* (GOWA), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).[54]

Menurut Herujito, Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasi dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan adapun jenis-jenis pengawasan menurut Herijuto adalah :

1. Waktu

   Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan represif, alat yang dipakai untuk pengawasan adalah perencanaan dan budget.

2. Obyek

   Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Adajuga yang mengatakan dari segi obyek merupakan pengawasan dari segi administrasi dan operatif.

3. Subyek

[53] Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta: 1991 hlm.15

[54] *Ibid.*, hlm.16

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan interen dan eksteren.[55]

Adapun landasan hukum bagi Inskpektorat di Kabupaten Siak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 217 yaitu : [56]

a. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah
b. Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggraan otonomi daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut Damanik, salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasikan masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruksi dengan pemberian pendapat atau perlu dipandang perlu rekomendasi.[57]

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa setiap pegawai negri sipil ataupun swasta yang mempunyai tanggung jawab dapat melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dengan sebaik mungkin. Sistem operasional dan prosedur yang berlaku dapat mengontrol kinerja mereka, sehingga jika melakukan kesalahan dan penyimpangan dapat langsung diketahui. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[55] Herijuto, *Dasar-dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm.242
[56] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah* Pasal 217
[57] Iyaul Ulum, *Audit Sektor Republik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.129

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang banyak melibatkan banyak hal.[58] Menurut Soerjano Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu[59] :

1. *Total enforecement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri membirikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement.*
2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

[58] Shant Dellyana, *Konsep penegakan Hukum*, Liberty. Yogyakarta, 1988, hlm.37
[59] *Ibid.*, hlm. 39.

hukum ini para penegak hukum diharapkan bekerja dengan maksimal.

3. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation,*sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *disrection* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enfoecement.*

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, dan lembaga pengawasan. Termasuk didalamnya juga lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:[60]

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegakan hukum yang merupakan sub sistem peradilan.

[60] Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut[61] :

1. Faktor Hukum

   Praktek penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.

   Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga mencakup kepada *peace maintenance,*karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

[61]Soerjano soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

   Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

4. Faktor Masyarakat

   Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

   Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut soejono soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Perjanjian Kerjasama atau *Memorendum Of Understanding* (Mou) yang dilakukan Inspektorat Jendral kementrian dalam Negri dengan bareskrim Polri dan kejaksaan agung, bukan untuk melindungi koruptor. Perjanjian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) membahas tentang koordinasi inspektorat/ APIP dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat tentang indikasi korupsi pada penyelenggara pemerintah daerah.

MoU ini sendiri ditandatangani pada hari rabu, 28 Februari 2018, yang menandatangani perjanjian ini sendiri adalah perwakilan mendagri yaitu Sri Wahyuningsih yang merupakan Irjen kemendagri, kabareskrim Mabes polri, Jaksa agung muda pidana khusus, dan Inspektorat, yang disaksikan langsung oleh mnetri dalam negri Tjahyo Kumolo.[62]

MoU ini merupakan amanah dari pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mengetahui apakah materi laporan pengaduan masyarakat tersebut berindikasi korupsi atau administrasi.[63]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. menurut wakil ketua

[62] *https://www.Kemendagri.go.id*, diakses pada tanggal 15 Juli 2019
[63] *https://www.kemendagri.go.id*, diakses pada tanggal 15 Juli 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KPK Laode M Syarif ada empat hal utama yang dilakukan oleh KPK untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, upaya perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, agar lebih akuntabel dan transparan.

Kedua, KPK membantu melakukan perbaikan masalah perizinan. Menurut Syarif, sistem perizinan harus satu pintu agar mudah untuk dikontrol. Sistem yang sudah berjalan juga harus diperbaiki agar akuntabel dan transparan.

Ketiga, dalam sistem penganggaran harus ada sistem e-planning dan e-budgeting. Hal itu untuk mencegah mark up yang biasa terjadi pada saat perencanaan anggaran.

Keempat, menguatkan peran APIP, APIP punya tugas melapor ke kepala daerah, APIP juga masih dibawah kepala daerah, hal ini dinilai kurang efektif.

KPK berharap agar empat hal ini bisa diwujudkan dengan cepat di pemerintahan karena KPK punya keterbatasan kalau harus mengawasi satu persatu.[64]

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1. Pencegahan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah suatu proses, cara, atau tindakan mencegah agar sesuatu tidak

[64] *https://www.Kompasnasional.com*, diakses pada tanggal 15 Juli 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terjadi. Dengan demikian juga dapat diartikan pencegahan merupakan tindakan sebelum terjadinya sesuatu.[65]

2. Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[66]
3. Tindak Pidana Korupsi secara luas tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang buruk, keji, jahat, penyimpangan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan korporsi.[67]
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal yang ada di lingkungan kementrian. Inspektorat daerah kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.[68]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di samping itu, juga diadakan

[65] Husnaini Usman, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.40
[66] Rusli Effendy dkk, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm.2
[67] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[68] *https://www.wikipedia.org*, diakses pada tanggal 10 Juli 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[69]

Penulis menggunakan penelitian hukum observasi/survei yaitu jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian observasi atau *observational research*. Sedangkan dari sifatnya adalah diskriptif analitis.[70]

Sedangkan ditinjau dari sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis, yakni dengan maksud memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di wilayah Kabupaten Siak.

2. Obyek Penelitian

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pencegahan tindak pidana korupsi oleh badan inspektorat daerah khususnya di daerah Kabupaten Siak, yaitu mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, kendala yang dihadapi dan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Siak, Khususnya pada inspektorat Kabupaten Siak. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah untuk mengetahui problematika pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat Kabupaten Siak. Informasi mengenai

[69] Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981, hlm.43
[70] Program Pasca Sarjana Universits Islam Riau, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, PPS UIR, Pekanbaru, 2015, hlm.11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat Kabupaten Siak diharapkan bermuara pada ditemukannya solusi guna mengatasi kendala pencegahan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Siak.

4. Populasi dan Responden

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Inspektur, 1 orang sekretaris, 2 orang Inspektur Pembantu, 2 orang auditor, 2 orang pemerintah daerah dan 2 orang masyarakat.

Jumlah populasi yang disebutkan diatas dalam penelitian ini akan diambil secara keseluruhan sebagai responden dengan metoda sensus yang artinya kesemua populasi dijadikan responden dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1

Responden Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh

Inspektorat di Kabupaten Siak

NO	Populasi	Jumlah	Responden	Keterangan
1	Inspektur	1	1	Sensus
2	Sekretaris	1	1	Sensus
3	Inspektur pembantu	2	2	Sensus
4	Auditor	2	2	Sensus
5	Pemerintah Daerah	2	2	Sensus
6	Masyarakat	2	2	Sensus
	Jumlah	10	10	100%

Sumber: Data Pra Survey

5. Data dan Sumber data

Data dari penelitian ini terdiri atas :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini sebagai data primernya yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis dapat secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur hukum pidana, peraturan perundang-undangan, pendapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

para ahli, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data didalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu alat pengumpul data berupa Tanya jawab secara langsung dengan responden. Di dalam penelitian ini, wawancara diajukan kepada inspektur, sekretaris, dan juga Inspektur muda yang ada di inspektorat Kabupaten Siak.

7. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokan dan diolah menurut jenisnya, data dianalisa secara deskriptif yaitu suatu penalaahan yang berusaha memberikan penjelasan serta gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penarikan pada penelitian ini digunakan metoda berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

8. Metoda Penarikan Kesimpulan.

Adapun selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

G. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan Internal

1) Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[71]

Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.[72]

Dalam pengawasan maka dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keselurahan makna dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan

[71] Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.7

[72] Ibnu Kencana Syafii da Djamaludin Tandjung, *Ilmu Administrasi Publik*, Rieneka Cipta, Jakrta, 1999, hlm.21

sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standard dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyrel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.[73]

Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya rencana maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman dan petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegahnya, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.

Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua yaitu : pengawasan administratif dan pengawasan akuntansi. Pengawasan administrasi adalah pengawasan suatu rencana organisasi dan semua cara serta prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berhubungan dengan efisien usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan serta laporan keuangan yang dapat dipercaya.[74]

[73] *https://www.negarahukum.com*, Diakses pada tanggal 22 Juli 2018
[74] *https://www.fekon.Ui.ac.id*, diakses pada tanggal 21 Juli 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan pengawasan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, maka harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sistem inilah yang dikenal sebagai sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP.

2) Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut :

1. Menjamin Ketetapan Pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan perintah;
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasaan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan;
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).[75]

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab terhadap fungsinya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol

[75] Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan, Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.15

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada ketentuan yang berlaku.

Pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Pengawasan Internal adalah seluruh kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Adapun lembaga atau badan pengawas internal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah : BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan BPK.

H. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1) Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Straftbar feit*" sedangkan dalam bahasa latin dipakai istilah "*Delict*" atau "*Delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "Delik". Adapun pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:[76]

[76] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.54

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)."

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana.[77] Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari dilimpahkan.[78]

Mengenai rumusan tindak pidana atau *straafbaarfeit,* ada dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monolisme.* Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan,sedangkan

[77] R. Soseilo, KUHP Serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung: 1965, hlm.25.
[78] *Ibid.*, hlm.26.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pandangan *monolisme* adalah pandangan yang tidak memisahan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.[79]

a. **Pandangan *Dualisme*,**

Pompe merumuskan bahwa suatu tindak pidana atau *straafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[80] Pompe berpendapat bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.[81]

b. **Pandangan *Monolisme*,**

Pandangan ini merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Mencocoki rumusan delik;
2. Ada sifat melawan hukum;
3. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf;
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

[79] Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 72.

[80] *Ibid,*. hlm.71.

[81] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.6.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut J.E Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederechttlijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[82] Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak Pidana Ini sama dengan istilah Inggris "*Criminal act*" karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. didalam suatu tindak pidana pasti terdapat *delict* yang dimana menurut Simons pengertian dari *delict* itu sendiri adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.[83]

Menurut Moeljatno ada macam-macam tindak pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam teori dan praktek yang antara lain adalah:[84]

1. Delik *Dolus dan* delik *Culpa,*

[82] *Ibid.*, hlm.75.

[83] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981, hlm.12.

[84] Moeljatno, Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm.24.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun pada delik dolus dipergunakan adanya kesenjangan sedangkan pada delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan.

2. Delik *commissionis* dan *delikta commissionis*,

   Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan *delikta commissionis* adalah delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

3. Delik Biasa dan Delik yang dikualisir (dikhususkan),

   Delik khusus adalah delik biasa yang ditambah dengan unsur-unsur lain. Hal tersebut mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya obyek khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa.

4. Delik Menerus dan tidak Menerus,

   Adapun pengertian delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Berbicara mengenai tindak pidana berkaitan pula dengan kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu.

Adanya kejelasan terkait batasan-batasan tentang kejahatan, maka akan dengan mudah membicarakan unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Soerjono Soekanto mengutip pendapat Herman Manheim tentang isitilah kejahatan sebagai berikut : [85]

> "Istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan dalam bahasa tekhnis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan; kedua, kelakuan itu juka sepenuhnya terbukti adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak; ketiga; keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan yang digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual, dan yang terakhir kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada pelaku yang secara hukum merupakan kejahatan disuatu negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasi tertentu."

Sedangkan menurut Mulyana W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat Thorten Stellin tentang pengertian kejahatan adalah "Pelanggaran norma-norma kelakuan (*Conduct Norms*) yang tidak harus terkandung dalam hukum pidana".[86] Berdasarkan Pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah kelakuan individu atau kelompok yang

[85] Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghilma Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.27.

[86] Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar*, Ghilmia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.27.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melanggar hukum dan dapat mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup yang adil dan aman dalam masyarakat, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukannya. Sementara Sudarto memberikan pengertian hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika saran lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.[87]

b. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Mulyana W. Kusumah dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan, Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah adalah :[88]

1. Akibat-akibat yang nyata merugikan;
2. Merugikan Kepentingan Masyarakat;
3. Dilarang oleh undang-undang;
4. Adanya Niat;
5. Niat dan perbuatan;
6. Adanya niat jahat;

[87] Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan pembaharuan hukum Pidana*, UIR Press, 2012, Pekanbaru, hlm.6-7

[88] Mulyana W.Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 4

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri;
8. Hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang;

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya digunakan untuk dapat menarik kesimpulan yang menyebutkan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana. hal ini sesuai dengan pendapat Buchari Said, yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :[89]

> "harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan 'barang siapa'. Didalam ketentuan undang-undang pidana perkataan 'seorang ibu', 'seorang dokter', 'seorang nahkoda' dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana lingkungan hidup, dan sebagainya)".

Menurut Teguh Prasetyo, untuk dapat merumuskan sebuah tindak pidana (delik) maka harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti:[90]

a. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungan nya dengan keadaan, yaitu dalam

[89] Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008, hlm.76.
[90] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.50.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si pelaku harus memenuhi unsur yang terdiri dari :

a) Sifat melanggar hukum;

b) Kualitas dari sipelaku (Keadaan, jabatan atau kedudukan si pelaku);

c) Kausalitas (hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai berikut).

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Menurut Moeljatno, unsur terdiri dari :[91]

a) Kesengajaan (*Dolus*);

b) Kealpaan (*culpa*);

c) Niat (*Voormemen*);

d) Maksud (*Oogmerk*);

e) Dengan Rencana lebih dahulu (*Met voorbedachte rade*);

f) Perasaan Takut (*vrees*).

2) Pengertian dan Istilah Korupsi

Permasalahan korupsi pada zaman sekarang sudah menjadi rahasia umum. Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi yang menimpa

[91] Moeljatno, *op.cit*, hlm.117.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat. Dalam mengungkap keprihatinan internasional terhadap masalah korupsi, ada bermacam-macam sebutan atau istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana korupsi, diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk dari *crime as business, economic crimes, white collar crime, official crime,* atau sebagai salah satu bentuk *abuse of power*.[92]

Pada saat ini banyak pejabat pemerintahan tidak lagi mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi menggunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya sebagai alat untuk mendapatkan harta atau untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corrupti* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dan disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *the lexion Webster dictionary*.[93] Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt,* prancis, yaitu *corruption,* dan Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu "Korupsi".

[92] Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya,* Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.61.

[93] Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm.7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam *Black's Law Dictionary,* korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntangan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain yang secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemorosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.[94]

Korupsi Merupakan Tindak pidana yang pengaturannya diatur diluar KUHP. Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Hukum Pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan.[95]

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang lebih sering disebut *white collar crime.* Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa

[94] W.J.S. Poerwodiminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.34

[95] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of powder*) atau kedudukan publik (*public official*) atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.[96]

Menurut Vito Tanzi bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Keputusan ini dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga yang akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. Selain Vito Tanzi, Syeh Husen Alatas juga mendefenisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan menyebutkan "apabila seorang pegawai negri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi".[97]

Sementara H.A.Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosilogis sebagai :

> "Penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasrkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atau atas dalih menggunakan kekuasaan asli itu dengan sah".[98]

[96] W.J.S. Poerwodiminto, *Loc.cit.*

[97] Syeh Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm.11.

[98] Mochtar Lubis dan James C. Scot, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Cetak ke-3 Jakarta, 1995, hlm.4.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H.A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaan Van Doorn.[99] Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.[100]

Asas-asas hukum dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun asas-asas hukum itu telah dicantumkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ada lima asas yang tercantum dalam pasal 5 diatas, yang meliputi :

a. Kepastian Hukum;
b. Keterbukaan;
c. Akuntabilitas;
d. Kepentingan Umum;
e. Proporsionalitas[101]

[99] *Ibid.*, hlm. 5.
[100] *Ibid.*, hlm. 7.
[101] Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm.37.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi pemberantasan Korupsi harus memerhatikan kelima asas-asas hukum tersebut. Dengan memerhatikan kelima hal itu, maka KPK tidak akan mudah dalam menghentikan setiap perkara korupsi yang ditanganinya.

3) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Kita mempunyai empat tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan nepotisme. Semua itu sama sekali tidaklah sama. Namun, terdapat satu benang merah yang menghubungkan keempat tipe fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan public dibawah tujuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserba rahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.[102]

Penelusuran terhadap makna dari korupsi dengan cara mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syeh Husen Alatas dapat membantu kita memahami makna konseptual dari korupsi. Syeh Husen Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu :[103]

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;

b. Korupsi biasanya melibatkan keserbarahasiaan;

[102] Elwi Danil, *Korupsi, Konsep,Tindak Pidana dan pemberantasannya*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2011, hlm.7.

[103] *Ibid.*, hlm. 8.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
d. Mereka yang memperhatikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi dikelompokan kedalam 7 bentuk korupsi diantaranya :

a) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara (Pasal 1 dan 3);
b) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d);

c) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c);

d) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f);

e) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang (PAsal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d,Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf h);

f) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);

g) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Pemberian hadiah) (Pasal 12 B Jo Pasal 12 C);

Dari penjelasan ke-7 bentuk korupsi diatas, maka kesemua bentuk korupsi itu sama-sama dapat mengancam perekonomian negara dengan kerugian yang ditimbulkan akibat dari korupsi tersebut. Korupsi sebagaimana dalam pembahasan tersebut diatas adalah merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan dari kepentingan publik kepada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang dapat merugikan kekayaan negara ataupun perekonomian negara. Penyalahgunaan wewenang ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat dapat diperluas bukan hanya dalam lingkup kehidupan masyarakat seperti lembaga sosial kemsyarakatan.

Terkait penjelasan diatas, Syeh Husen Alatas dalam bukunya "Korupsi, sifat, sebab dan fungsi," menyatakan bahwa inti dari korupsi itu adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut Syeh Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokan menjadi kedalam beberapa bentuk, sebagai berikut:[104]

a. Korupsi Transaktif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbale balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
b. Korupsi ekstortif (Memeras) adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat usnur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya;
c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan) adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu

[104] Syeh Husen Alatas, *op.cit.*, hlm. 25.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku;

d. Korupsi Investif adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa adanya keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh dimasa depan;
e. Korupsi Suportif (dukungan) adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan meperkuat korupsi yang dijalankan;
f. Korupsi Autogenik adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual bertujuan untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui orang lain;
g. Korupsi Defensiv adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi itu sendiri dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang dikonsepkan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, ada Sembilan yang meliputi :

a. Setiap Orang;
b. Pegawai Negri;
c. Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji;
d. Pemborong;
e. Ahli bangunan;
f. Penjual bahan-bahan bangunan;
g. Pemberi Hadiah;
h. Hakim; atau
i. Advokat.[105]

Dari beberapa uraian diatas mengenai tindak pidana korupsi, dapat dikatakan bahwasanya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi cukup serius, dengan ancaman-ancaman hukuman setiap golongan yang terindikasi kedalam jenis tindak pidana korupsi. selain itu tindak pidana korupsi yang tergolong ke dalam kejahatan luar biasa ini juga harus diawasi, agar kita semua dapat mencegahnya.

[105] Rodliyah dan Salim, *op.cit*, hlm.39.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

I. Tinjauan Umum Mengenai Inspektorat

1) Profil Inspektorat kabupaten Siak

Inspektorat Daerah adalah merupakan suatu lembaga dengan kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan internal dalam arti luas berupa pengawasan (*supervising*), Pemeriksaan (*auditing*), dan pengendalian (*controlling*) terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.[106]

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat menyebutkan bahwa :

> "Inspektorat daerah Kabupaten dipimpin oleh Seorang Inspektur yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati, yang secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah"

Dari keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inspektorat daerah berbentuk badan, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dibidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan untuk pencapaian dan pelaksanaan pemerintah daerah.

Untuk diketahui, pengawasan intern kementrian/Lembaga ataupun pemerintah daerah dilakukan oleh APIP. APIP sendiri terdari dari Inspektorat Jendral Kementrian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Kementrian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, serta inspektorat kabupaten/kota.

[106] *https://nasional.sindonews.com*, diakses pada tanggal 24 Juli 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan itu, kepala daerah dibantu oleh Inspektorat Provinsi atau Inspektorat kabupaten/Kota.

Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi visi dan misi serta program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

Inspektorat Kabupaten Siak dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Kedudukan inspektorat Siak adalah lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2) Tugas Pokok Inspektorat Siak

Inspektorat bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang mana dapat dilihat dari tugas inspektorat, yaitu Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yakni :[107]

> "Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa."

Inspektorat ini mempunyai batas kewenangan dalam melakukan tugas dan fungsinya,dimana batas dan kewenangan inspektorat itu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat itu sendiri. Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Siak adalah : Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pemerintah desa, yang mana fungsi dari tugas pokok itu sendiri adalah sebagai berikut :[108]

1. Perencanaan Program pengawasan;
2. Pengurusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha inspektorat
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Visi dan Misi Inspektorat Siak

[107] Ibnu Santoso, *Memburu tikus-tikus Otonom*, Gava Media, Jakarta, 2011, hlm.59
[108] *Ibid.,* hal. 60

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Visi merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka panjang, visi meliputi cara pandang jauh kedepan kemana organisasi/lembaga harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Inspektorat kabupaten siak adalah :

> *"Terwujudnya aparatur pengawasan yang professional dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayan publik Kabupaten Siak."*

Misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasional Inspektorat Kabupaten Siak, sehingga dapat menkoordinasikan segala tindakan dan usaha-usaha untuk mencapai visi Inspektorat Kabupaten Siak. Adapun Misi Inspektorat kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetisi aparatur pengawasan profesional;
2. Meningkatkan kinerja pengawasan akuntabel;
3. Meningkatkan penguasaan IPTEK dalam mendukung hasil pengawasan;
4. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas KKN guna mendukung optimalisasi pelayanan publik.[109]

4) Tujuan dan Sasaran Inspektorat Siak

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan yang akan dicapai, yang meliputi : kebutuhan dasar, keinginan dan kebutuhan individu. Tujuan harus merupakan cerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang

[109] *http://inspektorat.siakkab.go.id*, diakses pada tanggal 22 Juli 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diidam-idamkan (visi) menjadi kenyataan. Adapun tujuan dari inspektorat Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional ;
2. Menerapkan sistem perencanaan pengawasan yang baik;
3. Mewujudkan sistem indformasi hasil pengawasan yang akurat dan tersedianya data evaluasi monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Mewujudkan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai;
5. Mendorong akuntabilitas yang baik;

Sasaran merupakan suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun (12 bulan), yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Adapun sasaran Inspektirat Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya aparatur pengawasan yang sadar dan memahami tugasnya masing-masing
2. Terwujudnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mendukung reformasi birokrasi;
3. Tersedianya sistem informasi dan data hasil pengawasan yang akurat;
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur pengawasan yang berwawasan Iptek guna menunjang mutu hasil pembinaan dan pengawasan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik.[110]

Selain itu sasaran inspektorat siak juga mengarah kepada meningkatkan ketaatan, efektivitas, dan efisiensi, pengamanan atas aset yang diterima serta pelaporan keuangan yang andal dalam pengelolaan pemerintahan di daerah. Juga meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada aparatur pengawasan, karena diharapkan dengan adanya sumber daya manusia yang memadai pada aparatur pengawasan dapat menunjang kinerja aparatur yang ahli pada bidangnya dan dapat menimalisir kesalahan yang terjadi didalam pekerjaan aparatur pengawasan.

5) Struktur Organisasi Inspektorat Siak

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Siak terdiri dari beberapa bagian dan dapat dilihat dalam bagan yang ada dibawah sebagai berikut :

[110] Hasil Wawancara kepada bapak Irwan Saputra S.sos,. M.Si selaku sekretaris Inspektorat Kabupaten Siak, Pada tanggal 5 Desember 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

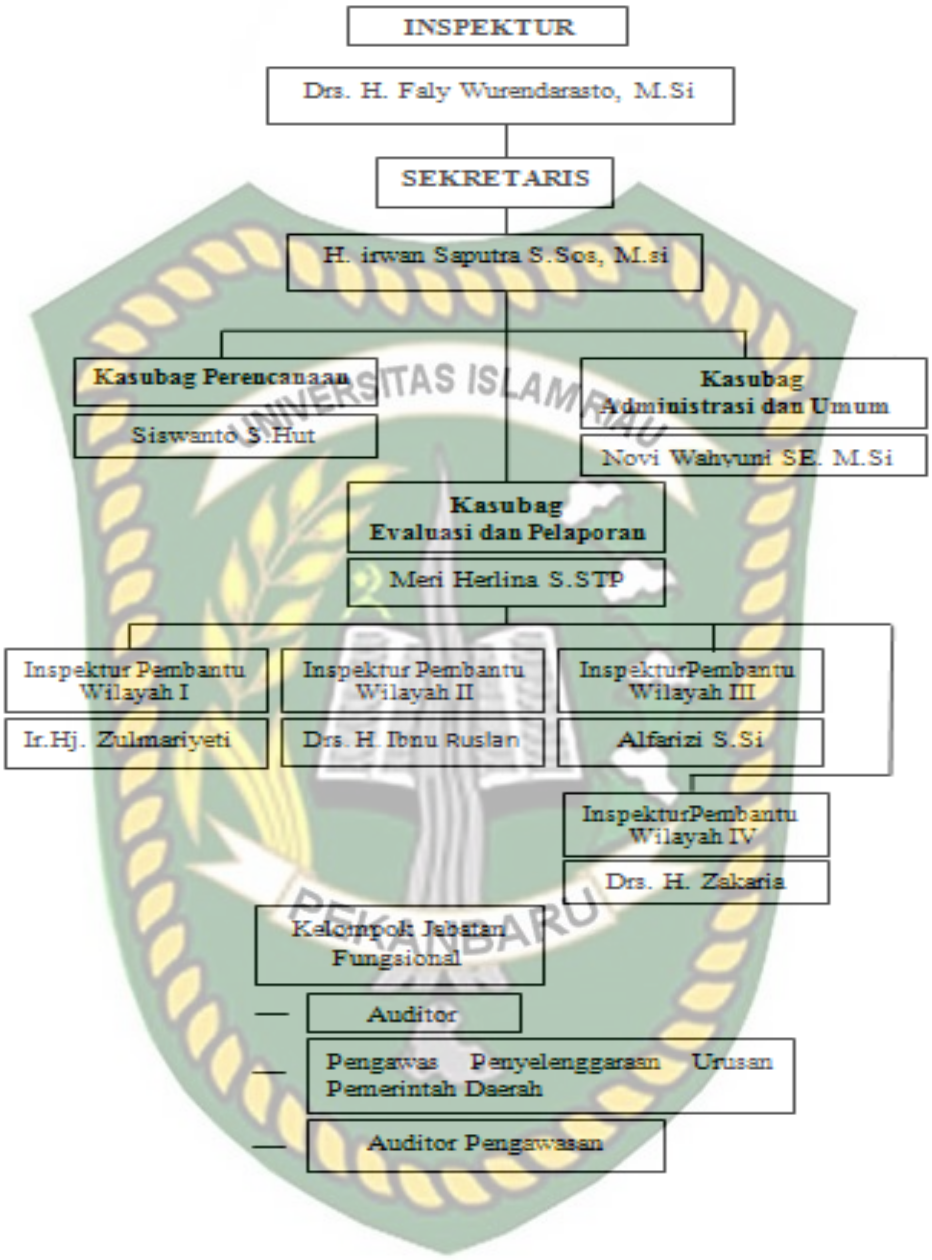

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak

Pemeriksaan terhadap pemerintah daerah dapat dilakukan oleh beberapa instansi pengawas pemerintahan. Adapun salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah diantaranya adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada Inspektorat daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, Inspektorat kota atau Inspektorat kabupaten secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah baik itu di lingkungan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota atau Kabupaten, inspektorat daerah mempunyai fungsi dalam mengawasi dan memeriksa tugas pemerintah yaitu sebagai berikut:[151]

[151] *https://www.Inspektorat.Kaltimprov.go .id*, diakses pada tanggal 15 Mei 2019

a. Perencanaan program pengawasan;

b. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penajaman "pengawasan" menetapkan perumusan "peran" dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan :[141]

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup;

c. Pembinaan di dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan desa, dengan ruang lingkup.

Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam menjalankan juga melakukan tugas-tugas umum pada pemerintahan dan pembangunan demi

[141] Peraturan Mentri Dalam Negri No.64 Tahun 2007 *tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).[142]

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). [143]

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:[144]

a) Pengawasan Intern dana eksternal

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, baik yang bersifat langsung ataupun melekat. Seperti pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Negara Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang

[142] *https://www.Justitia.Law.Firm&co.id*, diakses pada tanggal 17 Mei 2019
[143] https://*Limapuluhkotakab.go.id*, diakses pada tanggal 17 mei 2019
[144] *https://www.Inspektorat.pinrangkab.go.id*, diakses pada tanggal 17 mei 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

b) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

c) Pengawasan Pasif dan Aktif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

d) Pengawasan kebenaran formil dan Pengawasan Kebenaran Materil

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya "korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri." Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. menyarankan agar ditekan tidak adanya pemborosan;
3. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Adapun Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. **Gelar Pengawasan Kepada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se-Kabupaten Siak**

   Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas ”pengawasan” nya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat “Daerah” (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.[145]

[145] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.[146]

Tindaklanjut dari temuan Inspektorat menjadi dasar dalam proses penegakan hukum, jika hasil temuan telah ditindaklanjuti, maka Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya tidak boleh lagi melakukan penindakan, namun apabila tindaklanjut hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan dengan batas waktu 60 (enam puluh hari) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

[146] Hasil Wawancara kepada ibu Rina Waroka, Salah Satu Masyarakat yang ada di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada tanggal 7 Januari 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Penajaman pengawasan angka 4 menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten atau Kota yaitu melakukan :

a) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pemantauan atau pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.
b) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup:
   i. Pengawasan pada Pemerintah Desa;
   ii. Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan;
   iii. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
c) Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota dan Desa, dengan ruang lingkup:
   i. Pendampingan/asistensi meliputi:
      1.1 Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota juga pemerintahan Desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.2 Asistensi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.[147]

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden di Inspektorat kabupaten Siak untuk pembagian pengawasan dilingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah se-Kabupaten Siak itu sendiri terbagi menjadi 4 (empat) pembagian yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu,dan juga dibantu oleh para auditor. Adapun pembagian nya adalah sebagai berikut :

a) Insepektur Pembantu Wilayah I dipimpin Oleh : Ir.Hj.Zulmariyetti
b) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin Oleh : Drs. H.Ibnu Ruslan, M.Si
c) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin Oleh : Alfarizi, S.Si
d) Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin Oleh : Drs. H. Zakaria

Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Siak melakukan gelar pengawasan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah baik di kecamatan ataupun desa yang terdapat di Daerah Kabupaten Siak adalah untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana APBD dan tindak pidana korupsi baik berupa penyalahgunaan dana bantuan

[147] Hasil wawancara dengan Ibu Ir.Hj.Zulmariyetti, Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengelolaan desa, potensi kecurangan pengelolaan aset, dan sebagainya yang berpotensi besar kearah tindak pidana korupsi di kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Siak.

2. Perencanaan Program Pengawasan

Adapun perencanaan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

2.1 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Inspektorat yang juga sebagai unsur pengawas penyelenggara pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5), mempunyai fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Berdasarkan fungsinya tersebut, inspektorat ikut serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Keberadaan inspektorat dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi dikalangan pemerintahan, termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Siak.[148]

Program Kerja pengawasan tahunan yang dijalankan oleh inspektorat Kabupaten Siak merupakan salah satu langkah dalam pengawasan tindak pidana korupsi, yang mana di dalam program kerja pengawasan tahunan itu sendiri berisi tentang uraian dan

[148] Hasil wawancara dengan Bapak H.Irwan Saputra S.Sos,M.Si, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jenis kegiatan pengawasan, koordinator pengawasan, sasaran pengawasan dan jadwal keluaran (*output*).

Dalam realisasi pelaksanaanya, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sampai dengan saat ini dilaksanakan melalui peran pemeriksaan (*watchdog*), peran konsultan (*consultant*) dan peran katalisator dan pendampingan manajemen (*catalyst*). Ketiga peran tersebut telah dilaksankan oleh Inspektorat yang termasuk kedalam salah satu lembaga yang berwenang melakukan fungsi pengendalian internal di Indonesia yang disebut juga dengan Aparat Pengawas Interen Pemerintah atau APIP dengan menggunakan segenap sumber daya yang telah disediakan yaitu sumber daya manusia (auditor, sumber dana anggaran), serta sarana dan prasarana pengawasan yang diperlukan. Seluruh penugasan APIP dalam melaksanakan ketiga peran tersebut direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).[149]

Secara ringkas, jenis penugasan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP yang terencana dalam dokumen Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2

[149] *Ibid*,. Hasil wawancara dengan Bapak H.Irwan Saputra S.Sos,M.Si,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Penugasan Audit	Audit kinerja, audit investigasi, audit dengan tujuan tertentu seperti audit pengadaan barang dan jasa,audit pengelolaan barang milik negara,audit perencanaan, audit ketaatan pengelolaan anggaran.
- Penugasan Review	Review Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga/ Daerah, Reviu Laporan Keuangan
- Penugasan Evaluasi	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Penugasan Pemantauan (Monitoring)	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada pihak-pihak yang berwenang di Inspektorat Kabupaten Siak dikatakan bahwa Program Kerja Pengawas Tahunan ini biasanya dilakukan pada pertengahan tahun atau pada bulan Juni. Yang mana PKPT ini bertujuan untuk mereview, memonitoring, serta mengevaluasi, kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah di Kabupaen Siak yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabuapen Siak.

2.2 Pemeriksaan Khusus atau Audit Investigasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Dalam pelaksanaan penugasan audit investigatif ini, kendala yang dihadapi inspektorat pada umumnya terletak pada kompetensi SDM auditor investigasi serta independensi. Kendala inilah yang mengakibatkan hampir seluruh APIP tidak mampu melaporkan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan instansinya, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum, terungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi di instansi tersebut.

Dalam rangka mengatasi ketidakberdayaan Inspektorat melakukan audit investigasi dalam rangka penindakan (represif) ini, maka disarankan agar inspektorat menjalin kerjasama (*memorandum of understanding*) dengan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti hasil pengawasan inspektorat yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi *(fraud)*. Untuk itu, komitmen pimpinan instansi yaitu menteri/pimpinan lembaga atau kepala daerah terhadap pemberantasan korupsi menjadi kunci keberhasilan penindakan korupsi di instansinya.[150]

Dalam audit investigatif, seorang auditor memulai suatu audit dengan praduga/indikasi akan adanya kemungkinan kecurangan

[150] *https ://www.andichairilfurqan.wordpress.com*, diakses pada tanggal 15 Juni 2019

dan kejahatan yang akan diidentifikasi dan diungkap melalui audit yang akan dilaksanakan. Kondisi tersebut, misalnya, akan mempengaruhi siapa yang akan diwawancarai terlebih dahulu atau dokumen apa yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Selain itu, dalam audit investigatif, jika memiliki kewenangan, auditor dapat menggunakan prosedur dan teknik yang umumnya digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan, seperti pengintaian dan penggeledahan.[151]

Hasil dari suatu audit investigatif, baik yang bersifat reaktif maupun proaktif dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Auditor juga harus mampu mengidentifikasi dan mengungkap adanya indikasi atau keberadaan *fraud* dengan pengungkapan mengenai:

- *What/* Apa yang menjadi masalah indikasi fraud dalam perusahaan?
- *Who/* Siapa yang diduga/ terindikasi melakukan *fraud*?
- *Where/* Dimana indikasi suatu *fraud* terjadi?

[151] Hasil wawancara dengan Bapak Joni Susilo, Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Siak pada tanggal 5 Desember 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- *When/* Kapan pelaku melakukan *fraud* tersebut?

- *Why/* Mengapa *fraud* bisa terjadi di perusahaan?

- *How (how much)/* Bagaimana *fraud* bisa terjadi dan berapa kerugian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Audit investigasi yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Siak juga berupa sidak dadakan atau pemeriksaan secara langsung tanpa ada pemberitahuan kepada instansi pemerintahan yang ada dikabupaten Siak, baik itu instansi pemerintahan kabupaten, kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten Siak. Berbeda dengan PKPT yang ditentukan waktu pemeriksaannya atau dilaksanakan secara berkala dalam periode satu tahunnya.

Audit investigatif atas tindakan penyimpangan (*Fraud audit*) dalam melaksanakan penugasan audit investigatif ini, kendala yang dihadapi inspektorat indepedensi dan kompetensi para auditor investigasi. Kendala inilah yang mengakibatkan hampir seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah tidak mampu melaporkan adanya praktik tindak pidana korupsi dilingkungan instansinya.

Padahal sangat diharapkan yang sangat sama, aparat penegak hukum berhasil membongkar aroma busuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pucuk pimpinan instansi, tidak hanya di pusat pemerintahan di Kabupaten Siak, tetapi juga pemerintahan yang ada di kecamatan,kelurahan dan desa di Kabupaten Siak.

Audit kinerja dilakukan untuk melakukan penilaian bahwa target kinerja intansi yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja (penetapan kinerja) telah tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis, serta mentaati ketentuan perundangan yang berlaku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagaimana penugasan audit ketaatan, audit ini juga dilakukan untuk menilai pertanggungjawaban unit kerja suatu instansi pemerintahan di Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Hasil audit berupa temuan yang lebih beriorentasi mencari akar pemasalahan (penyebab) di unit kerja, sehingga inspektorat dapat memberikan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Indikasi *fraud* atau penyimpangan biasanya akan terdeteksi pada capaian kinerja yang sangat rendah atau capaian kinerja yang terlalu tinggi dan tidak normal. Indikasi ketidakteraturan (*irregularities*) dan ketidakpatutan (*abuse*) dari capaian kinerja, merupakan petunjuk awal terjadinya penyimpangan. Dalam audit ini, disamping peran konsultatif, Inspektorat juga mempunyai tanggungjawab untuk mengidentifikasikan jika dalam pelaksanaan kinerja ditemui indikasi-indikasi penyimpangan atau pelanggaran tersebut.[88]

3. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi

Dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Oleh Inspektorat daerah Kabupaten Siak terbagi menjadi beberapa jenis sosialisasi yang dilakukan, adapun jenis-jenis nya adalah sebagai berikut :

3.1 Sosialisasi LHKPN dan LHKASN

Upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam meminimalisir pratik-praktik korupsi, gratifikasi dan pungutan liar (pungli) terus dilakukan secara intensif. Mulai dari himbauan hingga penyempurnaan sistem pelaporan semakin ditingkatkan. Inspektorat Kabupaten Siak mengadakan Sosialisasi Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Gratifikasi dan Zona Integritas sebagai upaya pencegahan korupsi dan pungli di

[88] Hasil Wawancara dengan Bapak Romi Triandi, Ketua Tim Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, pada tanggal 5 Desember 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten Siak, selain itu untuk memberikan pemahaman kepada para wajib lapor LHKPN di lingkup pemerintah Kabupaten Siak. Kegiatan yang dilakukan ini melibatkan 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Kabupaten Siak.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.[89]

Seluruh harta kekayaan peneyelanggara negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelanggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LJKPN mereka. Adapun dasar hukum yang memayungi LHKPN adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.[90]

[89] Hasil wawancara dengan Bapak H.Irwan Saputra S.Sos,M.Si, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

[90] *Ibid*,. wawancara dengan Bapak H.Irwan Saputra S.Sos,M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Atas dasar hukum-dasar hukum tersebut, setiap penyelenggara negara wajib untuk beresedia diperiksa kekayaan nya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaan pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun, dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.

LHKASN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan MENPAN.RB atau Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.[91]

3.2 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tindak Pidana Korupsi terbesar yang sering terjadi selain penyuapan adalah perkara mengenai pengadaan barang dan jasa. Hal ini tentunya menjadi *concern* Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini yaitu Inspektorat Kabupaten Siak untuk lebih mengawasi secara ketat pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Siak.

Sebagai APIP, peran Inspektorat Kabupaten Siak sebagai watchdog sudah ditinggalkan dan berganti dengan paradigma

[91] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baru yaitu sebagai *Quality Assurance* (QA), bagian *Early Warning System* (EWS) dan *consulting*. Sebagai QA, peran tersebut dilakukan melalui reviu Laporan Keuangan (LK), Laporan Kinerja (LKj) maupun atas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan sistem pe ngendalian intern yang baik, kepatuhan atas peraturan per-UU dan memenuhi prinsip 3 E (Efektif, Efisien dan Ekonomis). [92]

Peran sebagai EWS dilakukan dengan pemeriksaan kontinyu melalui program kerja pengawasan tahunan maupun pemeriksaan dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dan juga dilakukan melalui evaluasi untuk perbaikan kedepan. Namun demikian dengan terbatasnya sumber daya aparat Inspektorat di Kabupaten Siak dibanding dengan jumlah Obyek Pemeriksaan (Obrik) mengharuskan adanya kerja ekstra.

Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Siak melakukan upaya pencegahan penyimpangan dengan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi dan sosialisasi sebagai pelaksanaan peran consulting. Konsultasi dilakukan dengan membuka komunikasi seluas-luasnya bagi obrik dengan masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) sesuai wilayah pembinaannya baik

[92] Hasil Wawancara dengan Bapak Alfarizi, S.Si, Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Siak, hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh obrik.

Sementara itu, apabila obrik menginginkan seluruh pegawainya dapat memahami peraturan, maka Inspektur dapat menugaskan Inspektur pembantu dan Pejabat fungsional Tertentu untuk menjadi narasumber. Seperti yang dilakukan oleh Ir. Hj. Zulmariyeti selaku Irban wilayah I beserta Auditor di inspektur pembantu I dan Alfarizi S.Si selaku Inspektur pembantu di wilayah III beserta Auditor di Inspektur pembantu III yang melakukan sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan Barang seperti untuk sosialisasi dalam rangka memenuhi permintaan dari Camat di Kecamatan Tualang.[93]

Sosialisasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Siak, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang yang berupa asset maupun persediaan agar tidak terjadi penyimpangan karena ketidaktahuan maupun salah saji dalam penatausahaan.[94]

3.3 Sosialisasi Pencegahan Tindak pidana Korupsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Siak melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, sosialiasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

[93] Hasil Wawancara dengan ibu Ir. Hj. Zulmariyeti selaku Irban wilayah I pada Tanggal 5 Desember 2018

[94] Hasil wawancara dengan Bapak Alfarizi S.Si, Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siak berupa seminar atau himbauan kepada masyarakat. Himbauan juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat.[95]

Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahayanya tindak pidana korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elite pemerintahan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorar Kabupaten Siak juga bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait seperti BPK (Badan Pengawas Keuangan), BPKP (Badan Pemeriksaan Keungan dan Pembangunan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Perwakilan Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Siak.[96]

Adapun tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah agar para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat berhati-hati dalam mengelola keuangan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pengelola keuangan tidak terjebak dalam

[95] *Ibid,*. Hasil Wawancara dengan Bapak Alfarizi S.Si.

[96] Hasil wawancara dengan Ibu Ir.Hj. Zulmariyetti, Inspektur Pembantu , Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tindak pidana korupsi serta dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Selain itu, didalam kegiatan sosialisasi ini juga disampaikan jenis-jenis korupsi yang mungkin secara tidak sengaja menjadi hal yang sangat lumrah dikalangan masyarakat jika berurusan dengan birokrasi pemerintahan, seperti tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap.

Selain dalam bentuk seminar, sosialisasi yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Siak juga memberikan peringatan serta aba-aba dalam bentuk *banner*, baleho, reklame, iklan dan spanduk yang dipasang disetiap instansi-instansi pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten Siak. *Banner*,baleho dan sebagainya ini diharapkan bisa menjadi peringatan dini bagi siapapun yang membacanya. Adapun salah satu contoh baleho peringatan yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Inspektur Kabupaten Siak yaitu Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, menjelaskan bahwa slogan-slogan anti korupsi ini dapat ditemukan disetiap instansi pemerintahan Kabupaten Siak, yang mana Inspektorat juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menempatkan slogan-slogan anti korupsi tersebut.[97]

Selain slogan-slogan, iklan, spanduk dan lain-lain Inspektorat juga menyarankan kepada setiap daerah yang ada dikabupaten Siak untuk melakukan transparansi terhadap dana kampung, yang mana transparansi ini dibuat dalam bentuk spanduk besar dan diletakan di tempat yang sering dilalui warga kampung, contohnya seperti salah satu desa yang ada di Kabupaten Siak, yaitu Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang.

[97] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan adanya transparasi dana kampung ini dapat menjadi salah satu sarana pencegahan tindakpidana korupsi terhadap dana kampung, karena adanya keterbukaan terhadap dana masuk dan pengeluarannya yang juga dijabarkan beserta kegiatan-kegiatannya.

Sebagaimana yang kita ketahui pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi itu jauh lebih baik daripada memberantas setelah terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Salah satu pencegahannya adalah dengan menguatkan independensi Inspektorat Daerah melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Tetapi fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Siak masih belum kuat, masih ada beberapa kelemahan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Siak dalam mengawasi pemerintahan daerah. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak

Didalam pengawasan tindak pidana korupsi, Inspektorat mendapati hambatan-hambatan yang terjadi, adapaun hambatan-hambatannya sebagai berikut :

1. Kedudukan Inspektorat Daerah yang Masih Berada dibawah Kepala Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) punya tugas melapor ke Kepala Daerah, APIP yang masih berada dibawah kepala daerah, dinilai kurang efektif. Kepala Inspektorat tentunya takut kepada sekda dan bupati sebagai atasannya. Oleh karena itu, sangat wajar jika peran Inspektorat di daerah masih lemah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kelemahan paling utama Inspektorat daerah adalah independensi. Independensi Inspektorat sangat terkait dengan kedudukannya dalam pemda.

Oleh karena itu, tidak heran jika tidak muncul laporan mengenai korupsi kepada KPK karena Inspektorat akan pertama kali melapor kepada kepala daerah sebagai atasan. Dengan politik hukum dan desain kelembagaan seperti saat ini, Inspektorat daerah tidak akan bisa mengawasi secara maksimal.[98]

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan pemda. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan.

Jika kita lihat lebih dalam lagi, politik hukum pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 memang bukan untuk memberantas korupsi seperti yang dilakukan

[98] *https://www.Lampost.co.id*, diakses pada tanggal 9 Desember 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KPK, tetapi pada model pengendalian dan perbaikan administrasi pemerintahan yang muaranya adalah *good governance*. Politik hukum peraturan pemerintah tersebut berpengaruh terhadap desain institusi sistem pengendalian tersebut.[99] Dalam susunan pemda terlihat bahwa muara pertanggungjawaban dan laporan pengendali internal adalah kepala daerah. Dalam hal ini kemandirian dan kekuatan pengendali internal akan sangat bergantung pada akuntabilitas kepala daerah masing-masing.

Politik hukum tersebut juga senada dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendudukkan Inspektorat di bawah sekretaris daerah. Kedudukan ini menempatkan Inspektorat bukan pada posisi yang bisa melakukan pengendalian dan pengawasan dengan maksimal.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, saat ini keberadaan inspektorat daerah belum efektif dalam mengawasi kepala daerah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan tumpulnya kewenangan inspektorat daerah. Selain itu, inspektorat daerah pangkatnya lebih rendah dari kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda).

> "Inspektorat daerah itu pangkatnya di bawah Sekda, bagaimana ? Kalau Sekda yang berbuat, eh kamu bawahanku. Apalagi Bupati atau Wali Kota, apalagi teman sendiri, orang teman masa ditangkap ? Apalagi yang mempunyai kedudukan yang berjenjang seperti itu." ujar

[99] *https://www. KuninganKab.go.id*, diakses pada tanggal 6 Juli 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).[100]

karena kedudukan inspektorat daerah yang masih berada dibawah kepala daerah, menyebabkan ruang gerak Inspektorat yang terbatas didalam pengawasan tindak pidana korupsi, karena temuan-temuan yang didapat oleh inspektorat daerah itu sendiri harus dilaporkan kepada kepala daerah.

Padahal pada rentan tahun 2016-2018 jumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh inspektorat yang tidak memiliki kewenangan yang besar. Selama ini ada pemahaman bahwa inspektorat di daerah sekadar stempel (*rubber stamp*) para kepala daerah. Finalisasi temuan inspektorat tergantung pada kepala daerah. Di banyak daerah kepala daerah telanjur berutang budi kepada para tim sukses yang saat dia menjabat para tim sukses itu telah memegang berbagai jabatan di pemerintahannya.

2. Keterbatasan Anggaran dan Keterbatasan kendaraan Operasional

Masalah anggaran menjadi sangat kompleks dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, ini disebabkan anggaran yang di plot untuk Inspektorat daerah sering dipotong ketika masih dalam proses penganggaran di DPRD karena lebih

[100] *https://www. nasionalkompas.com*, diakses pada tanggal 9 Desember 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diutamakannya berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa.[101] Mengenai wilayah kerja yang dicakup oleh Inspektorat sangatlah luas, sehingga dengan keterbatasan dana, sudah tentu pengawasan yang dilaukan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Keterbatasan anggaran yang diterima oleh Inspektorat ini berpengaruh terhadap kinerja inspektorat dalam mengawasi instansi pemerintahan yang ada di daerah-daerah Kabupaten Siak. Karena menurut Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, jika anggaran sudah teralokasi, audit inspektorat lebih banyak jangkauannya terutama dana desa.

Menurut Luchman Sanjaya (2015) dalam penelitiannya, keterbatasan anggaran pemeriksaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat. Anggaran berdasarkan fungsinya adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi[102]. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat, alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan pengawasan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Selain keterbatasan anggaran Inspektorat Kabupaten Siak juga terkendala oleh keterbatasan Kendaraan Operasional. Kurangnya kendaraan operasional serta kurangnya akomodasi dari pemerintah daerah, menyebabkan tim pengawas kesulitan dalam melakukan

[101] Hasil wawancara dengan Inspektur, dan Inspektur Pembantu di Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, pada tanggal 5 Desember 2018.
[102] Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, AMP YKPN, Yogya, 2002, hlm. 488

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan apa lagi jika instansi yang diawasi berada di desa-desa, jauh dari wilayah kantor, karena yang di awasi oleh Inspektorat termasuk instansi-instansi pemerintahan yang berada disetiap kecamatan, desa atau kelurahan. Fasilitas merupakan salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, fasilitas pengawasan di Inspektorat Kabupaten Siak dirasa masih belum memadai, yakni dari segi sarana transportasi, karena masih banyak tenaga pengawas atau auditor yang menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan tugas pengawasan.[103]

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas pokok. Sedangkan kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh inspektorat kabupaten Siak saat ini relatif masih terbatas. Padahal kendaraan operasional itu merupakan akomodasi yang sangat dibutuhkan oleh inspektorat, untuk menjangkau daerah-daerah yang ada di Kabupaten Siak dan letaknya jauh dari kantor Inspektorat kabupaten Siak.

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia/ Auditor

Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia, baik dalam jumlah atau

[103] Hasil Wawancara dengan Ibu Ir.Hj. Zulmariyeti, Inspektur Pembantu Inspektorat kabupaten Siak, pada hari Rabu 5 Desember 2019, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kondisi Intitusi inspektorat saat ini dilihat dari indikator kualitas SDM yang relatif masih rendah.

Jumlah aparatur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Siak yang telah bersertifikat atau lulus jenjang pembentukan auditor terampil hanya 9 orang personil yang ada.Tentu ini berpengaruh atas hasil laporan pemeriksaan yang dibuat oleh tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.[104]

Untuk meningkatkan arti dan peran penting fungsi pengawasan inspektorat di lingkungan pemerintahan daerah, para auditor inspektorat juga harus secara aktif menjadi mitra kerja satuan kerja perangkat daerah. Tidaklah lengkap arti inspektorat jika tanpa diimbangi dengan perannya sebagai konsultan dan katalis. Dewasa ini perkembangan dan paradigma baru auditor internal baik di sektor privat maupun publik telah membawa perubahan yang signifikan dalam peran dan fungsi auditor internal.

Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih dalam wawancaranya kepada Raya berita pada tanggal 26 Juli 2018 mengatakan :

> "*Saat ini baru ada 10.000 tenaga inspektorat di Indonesia. Padahal, dibutuhkan 46.000 tenaga inspektorat. kekurangan*

[104] Hasil wawancara dengan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, pada tanggal 5 Desember 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang sangat signifikan ini membuat kinerja inspektorat baik pusat maupun daerah menjadi tidak optimal".[105]

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang ikut serta menentukan berjalan secara optimal atau tidak nya kinerja inspektorat, sebab dengan sumber daya manusia yang memadai maka kinerja inspektorat akan berjalan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain kekurangan Sumberdaya Manusia di dalam struktur Inpektorat kabupaten Siak, adanya oknum-oknum inspektorat yang nakal dan menyelahgunakan wewenang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai desa di Kabupaten Siak, bahwasanya adanya oknum inspektorat yang memberikan kabar ketika akan diadakannya sidak atau audit investigasi.

Selain itu masih adanya oknum-oknum yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, yang mana pada dasarnya APIP menjadi pengawas malah menjadi bagian mata rantai korupsi. padahal, pembentukan APIP sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, Transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.[106]

C. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak

[105] *https://RayaBerita.wordpress.com*, diakses pada tanggal 31 Desember 2018

[106] Hasil Wawancara Kepada Bapak Muhammad Rizal, salah seorang Masyarakat yang ada di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak pada tanggal 9 Januari 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masih maraknya tindak pidana korupsi di berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, inefisiensi pelaksanaan APBN/D, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu pertanda bahwa peran dan fungsi auditor internal pemerintah belum berjalan secara optimal. Berbagai upaya untuk memperkuat peran auditor internal pemerintah sebagai *early warning function* terus-menerus dilakukan oleh pemerintah, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. **Mengajukan Restrukturisasi kedudukan Inspektorat**

   Inspektorat daerah merupakan lembaga penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Banyak hal dapat dicapai apabila institusi ini mampu menjalankan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan. Di antara capaian itu persoalan-persoalan yang terjadi di pemerintah daerah tidak berkembang ke mana-mana, ke lembaga-lembaga lain, atau naik hingga ke Presiden. Apalagi, kebiasaan sebagian pelapor kita akan mengadukan persoalannya ke mana saja agar mendapatkan perhatian yang luas.

   Karena itu, harus dilakukan tindakan nyata untuk memperkuat inspektorat daerah. Cara pertama adalah melakukan restrukturisasi. Struktur organisasi yang selama ini berada di bawah kepala daerah lebih menempatkan inspektorat sebagai pembantu kepala daerah, bukan sebagai pengawas daerah. Memang, seandainya saja kultur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

independen itu melekat pada kepala daerah mungkin struktur seperti selama ini tidak ada masalah. Namun, realita menunjukkan bahwa independensi, termasuk untuk diawasi oleh anak buah sendiri, masih belum melembaga pada semua kepala daerah.

Di antara alternatif restrukturisasi inspektorat daerah adalah melepaskannya dari belenggu dan bayang kepala daerah. Patut dipertimbangkan menjadikannya sebagai lembaga yang bersifat nasional misalnya menjadikan Inspektorat Jenderal Nasional. Lembaga ini menaungi semua inspektorat di lingkungan pemerintah daerah. Patut dipertimbangkan agar inspektorat memiliki kewenangan eksekusi yang jelas. Kewenangan eksekusi temuannya tidak dikembalikan kepada kepala daerah. Inspektorat harus memiliki kewenangan eksekusi agar menjadi institusi bergigi.[107]

Pentingnya suatu peraturan untuk penguatan keberadaan Inspektorat Kabupaten Siak dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal, sehingga kedudukan inspektorat tidak lagi berada dalam posisi sub ordinat dari pimpinan tertinggi di instansi pemerintah yaitu Bupati. Inspektorat berada di bawah unit baru yakni Inspektorat Nasional, Bertanggung jawab satu tingkat diatasnya, seperti Gubernur atau yang bertanggung jawab langsung

[107] Hasil Wawancara dengan Ibu Ir.Hj. Zulmariyeti, Inspektur Pembantu Inspektorat kabupaten Siak, pada hari Rabu 5 Desember 2019, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada Presiden. Dengan cara seperti itu, inspektorat diyakini bisa independen dan profesional.

Seringkali kita berputar-putar mencari cara untuk menguatkan lembaga pengawas yang banyak jumlahnya. Padahal mungkin problem utamanya pada komitmen atau keseriusan para birokrat dalam menjalankan tugasnya. Jabatan terkadang dijadikan alat pemenuhan karier semata. Padahal, inspektorat merupakan lembaga mulia, jelas pula arah dan fungsinya. Harus ada upaya nyata penguatan inspektorat, jangan sampai nanti ada ide untuk membubarkan akibat berbagai kelemahannya.

Bagi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), perlu ada perubahan regulasi, seperti Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Intern Pemerintahan sebagai kebutuhan mendesak mencegah maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah. Jika kedudukan inspektorat daerah tidak lagi di bawah kepala daerah, tentu kerja-kerja inspektorat kepala daerah lebih independen dan leluasa dalam upaya mencegah segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah.[108]

Meski begitu, kita patut mengapresiasi upaya pemerintah yang tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Revisi PP Perangkat Daerah ini diarahkan pada penguatan dan independensi peran inspektorat

[108] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan barang dan Jasa di Daerah dan Berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.96.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah berikut penganggarannya. Upaya ini sebenarnya sudah dimulai sejak Juli 2017 ketika KPK dan Kemendagri mengirimkan surat kepada Presiden.[109] Dalam surat itu, perlu dilakukan penguatan APIP untuk berperan mencegah korupsi di daerah, karena banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Selama ini APIP tidak independen karena pengangkatan dan pemberhentian ditentukan kepala daerah termasuk anggarannya. Direncanakan, revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 itu menjadi "hadiah" tahun baru 2019 untuk negara ini.

2. **Meminimalisir Anggaran keuangan dan meningkatkan jumlah kendaraan Operasional**

Dalam suatu pemerintahan tentunya sangat membutuhkan anggaran, terlebih khusus pada pelaksanaan tugas pengawasan daerah yang secara lembaga dilakukan oleh Inspektorat. Berdasarkan fungsinya, anggaran adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang maksimal. Namun hal ini belum terealisasi sehingga mengakibatkan kegiatan pengawasan di Kabupaten Siak tidak bisa terlaksana secara menyeluruh. Dalam hal ini pemerintah perlu memberi perhatian lebih dengan meningkatkan anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengawasan, sehingga keseluruhan

[109] *https://www.Nasional.sindonews.com*, diakses pada tanggal 3 Januari 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tugas pengawasan khususnya inspektorat dapat dilaksanakan dengan maksimal demi mencapai tujuan pemerintah.

Untuk meningkatkan peran sebagai pembina di kabupaten dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah kabupaten, Inspektorat melakukan berbagai upaya agar seluruh kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dengan maksimal maka perlu penambahan anggaran. Upaya dilakukan dengan cara mengusulkan penambahan anggaran agar kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal. Sangat diharapkan perhatian yang besar dari pemerintah atas usulan yang telah disampaikan. Mulyadi, menyebutkan bahwa anggaran berdasarkan fungsinya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang maksimal.[110]

Dari hasil wawancara penulis kepada sekretaris inspektorat Kabupaten Siak, Irwan saputra S.sos, M.Si mengatakan bahwa anggaran keuangan yang diterima oleh Inspektorat kabupaten Siak walaupun saat ini dirasakan tidak cukup, tetapi inspektorat Kabupaetn Siak mengelola dan meminimalisir aggaran yang ada tersebut, selain itu untuk kendaraan operasional yang dirasakan juga kurang, Inspektorat Kabupaten Siak berusaha untuk menggunakan kendaraan operasional yang ada dengan baik dan

[110] Mulyadi, *Auditing Edisi 6. Jilid 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 17

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bijaksana serta, menggunakan anggaran yang didapat untuk menambah kenndaraan operasional dari uang anggaran setelah kebutuhan pokok dari anggaran tersebut terlaksana.[111]

Selain itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten siak juga mengatakan :

> "Untuk kendaraan operasional jika para auditor dan pegawai inspektorat yang akan berkunjung ke satu kecamatan misalnya dengan agenda ke desa-desa, biasanya para auditor menggunakan satu kendaraan operasioanl, misalnya ada agenda di Kecamatan Koto Gasip, Pegawai A yang bertanggung jawab di Desa Buatan I akan diantarkan ke Desa Buatan I, pegawai B yang bertanggung jawab terhadap di Desa Buatan II akan diantarkan ke desa Buatan II, dengan kendaraan yang sama."[112]

Dengan keterbatasan anggaran dan kendaraan operasioanl Inspektorat Kabupaten Siak berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat akan hal itu. Penambahan sarana dan prasarana seperti sarana untuk mobilitas para aparatur pemeriksa dan pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat secara menyeluruh dengan waktu yang singkat. Selain itu, juga perlu penambahan dana dari pemerintah untuk kegiatan pengawasan, karena pengawasan merupakan salah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

[111] Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Saputra S.Sos, M.Si, Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, pada tanggal 5 Desember 2018.

[112] *Ibid,*. Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Saputra S.Sos, M.Si.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan pegawai Inspektorat Kabupaten Siak

Sejalan dengan upaya pemerintah dan amanat undang-undang untuk pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dimulai dari pemerintahan pusat hingga pada pemerintahan di daerah-daerah, maka di lingkungan Inspektorat Kabupaten Siak dituntut untuk juga dapat melaksanakan upaya tersebut. Dengan demikian, maka pengembangan Sumber Daya manusia atau SDM di Kabupaten Siak harus ditingkatkan.

SDM pegawai juga merupakan suatu proses berkelanjutan dan yang harus dilaksanakan dari sejak dini secara terus menerus pula. Oleh karenanya, pengembangan SDM pada hal ini merupakan pra kondisi. Hal ini dimaksudkan agar seluruh kegiatan yang menyangkut tugas-tugas pengawasan harus dilandasi dengan ketersediaan SDM yang berkualitas di bidang keilmuannya.

Tersedianya SDM pengawasan yang berkualitas, khususnya SDM petugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Siak guna pencapaian tujuan organisasi atau lembaga Inspektorat. Dengan demikian peningkatan kualitas SDM Inspektorat Kabupaten Siak merupakan kebutuhan nyata agar tercapai pengawasan yang optimal dan hasilnya dapat dipergunakan oleh berbagai pihak untuk perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian tujuan. Di samping itu, indikasi penyimpangan dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdeteksi sedini mungkin. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan sumber daya pengawasan yang professional sehingga tercapai pemerintahan yang baik. Peningkatan sumber daya pengawasan ini hanya memadukan SDM dengan sumber daya lainnya yang tersedia, sehingga tercapai peningkatan paraf pengawas dari Inspektorat Kabupaten Siak yang berkualitas.

Maka untuk mengatasi kendala-kendala dan masalah yang dihadapi seperti kendala SDM di atasi, Inspektur di Inspektorat Kabupaten Siak yaitu Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, mengatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Siak telah merumuskan upaya strategi peningkatan SDM pegawai dalam rangka peningkatan pengawasan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : [113]

a. Membuat pelatihan kantor sendiri yang tidak membutuhkan dana banyak, dengan memanggil narasumber dari aparatur pengawas Kabupaten Siak itu sendiri yang telah terampil, pengawas dari Inspektorat Provinsi Riau, atau juga mengundang narasumber dari instansi teknis seperti Badan Pengawas keuangan dan pembangunan BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK.,
b. Memperbaiki komposisi SDM pegawai yang selama ini kurang meratanya spesifikasi keilmuan melalui cara mengajukan permohonan perekrutan pegawai kepada Bupati

[113] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siak, yang berlatar belakang pendidikan sarjana terutama jurusan akuntansi, ilmu hukum, dan teknik sipil maupun Ahli Madya Komputer D3.,

c. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, dengan mengirim aparatur pengawas yang telah dipilih untuk mengikuti pelatihan, dan setelah kembalinya dari pelatihan itu kemudian dapat meberikan pelatihan juga dilingkungan internal inspektorat Kabupaten Siak. Dengan mengikuti dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang diikuti para aparatur Inspektorat Kabupaten Siak, maka besar kemungkinan atau sekurang-kurangnya dapat diminimalisasi dalam mengatasi kurang meratanya spesifikasi disiplin ilmu yang diperlukan oleh Inspektorat Kabupaten Siak, sehingga nantinya dapat mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam organisasi.

d. Melakukan Pengawasan di lingkungan pegawai Inspektorat, pengawasan yang dilakukan ini diharapkan bisa mengontrol kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Siak, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, dan perbuatan yang diluar batas serta ketentuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang ada. Karena pada dasarnya Inspektorat merupakan sang pengawas, bukan mata rantai korupsi.

Agar produk layanan Inspektorat yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lebih berkualitas dan memenuhi standar/norma yang ditetapkan, maka diperlukan aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin. Oleh karena itu, kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan adalah seluruh pejabat di Inspektorat Kabupaten Siak mempunyai kompetensi di bidang pengawasan. Sementara itu, kondisi obyektif yang ada sekarang Perencanaan pegawai belum disusun atas dasar kebutuhan unit kerja yang disesuai dengan beban kerja, kompetensi serta dikaitkan dengan upaya pencapaian target-target kinerja organsiasi. Inspektorat juga belum memiliki sistim penilaian kinerja yang berbasis pada kinerja pegawai, sebagaimana diamanatkan oleh PP No 46 Tahun 2011.[114]

Peningkatan kinerja pengawasan sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam jangka panjang, wacana *good and clean governances* tidak bisa tidak, harus melibatkan semua unsur dan *stakeholder* yang ada di daerah sebab keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterkan masyarakat tapi

[114] *Ibid,*. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurandarasto, Msi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

juga bagaimana pelaksanaan kebijakan itu, diawasi dan dikendalikan dalam kerangka *good and clean governances*.

4. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Inspektorat sebagai otoritas pengawasan di daerah dapat membangun kepercayaan publik sehingga mendorong munculnya akan kesadaran dan partisipasi publik secara positif dalam pembangunan. Tetapi permasalahan saat ini adalah, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat serta mengubah persepsi yang keliru mengenai auditor inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan program pembangunan daerah dapat tercapai dengan cara yang paling efektif, ekonomis, dan efisien. Semua upaya yang diinginkan ini sangat tergantung kepada fungsi pengawasan itu sendiri, yaitu kepercayaan masyarakat dan keberhasilan pekerjaan audit sangat tergantung pada bagaimana lembaga pengawasan ini dapat dikelola dengan baik.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, inspektorat juga diminta turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan publik atau masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah. Pelayanan mutu publik yang ada di Inspektorat Kabupaten Siak harus semakin ditingkatkan dan diperhatikan dengan baik.[115]

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik dapat mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.[116]

Namun profesi auditor pada saat ini dituntut kepercayaan oleh banyak kalangan dibalik maraknya kasus korupsi, manipulasi

[115] Hasil Wawancara Kepada Bapak Muhammad Rizal, salah seorang Masyarakat yang ada di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak pada tanggal 9 Januari 2019

[116] *https://bulelengkab.go.id*, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembukuaan, dan skandal korporasi lainnya sehingga hal itu menimbulkan keresahan dan sikap keraguan pada masyarakat akan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Penilaian masyarakat terhadap auditor khususnya inspektorat masih sangat lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan.[117]

Untuk menimbulkan dan memupuk kembali kepercayaan masyarakat terhadap inspektorat kabupaten Siak, untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat, Inspektorat Siak melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, yang mana sosialisasi ini berisi tentang pengetahuan seputar inspektorat, kedudukan inspektorat, cara kerja inspektorat, dan fungsi inspektorat. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat daerah Kabupaten Siak itu sendiri.[118]

Memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat juga bertujuan untuk mengenalkan fungsi inspektorat daerah Kabupaten Siak kepada masyarakat yang belum mengenal apa inspektorat itu sendiri. Karena permasalahan yang terjadi di masyarakat yang tinggal di pedalaman daerah kabupaten Siak masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal apa inspektorat, apa fugsinya, apa tujuannya, dan siapa sajakah orang yang ada di inspektorat,

[117] Hasil wawancara kepada Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, Pada Tanggal 5 Desember 2018.

[118] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Siak. Jika ditelaah bagi masyarakat yang belum mengetahui inspektorat daerah, bagaimana meraka bisa mempercayai inspektorat jika masyarakat yang ada di Kabupaten Siak belum merata mengetahui tentang kinerja, fungsi dan kedudukan Inspektorat.[119]

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Siak mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Siak, dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan inspektorat daerah maka berdampak kepada tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap inspektorat daerah Kabupaten Siak.

Selain membangun komunikasi dengan masyarakat, Inspektorat daerah juga membangun dan menjalin Membangun komunikasi yang baik dan melakukannya secara intens dengan SKPD maupun BPKP selaku Pembina SPIP Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan pembinaan SPIP. Mulai dari melakukan pelatihan kantor sendiri untuk menyamakan persepsi seluruh SKPD, saling berkoordinasi, melakukan evaluasi berkala melalui rapat-rapat, menjadi konsultan dan memberi pemahaman dalam

[119] Hasil Wawancara Kepada bapak Bambang Saputra SH,.MH Kepala Desa Pinang Sebatang Kabupaten Siak Pada tanggal 9 Januari 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelesaian permasalahan SKPD, memberikan informasi melalui sosialisasi tentang SPIP di setiap kegiatan pengawasan.[120]

Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung tingkat kepercayaan publik, maka inspektorat daerah Kabupaten Siak juga bekerjasama yang baik dengan pihak BPKP Kejaksaan dan aparatur hukum yang lain, yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelidikan terhadap dugaan tindak KKN yang dapat merugikan keuangan negara. Kerjasama tersebut pada intinya memberikan ruang bagi pihak Inspektorat kabupaten Siak untuk meneruskan kasus yang ditemukan kepada pihak yang berwenang. Karena masalah penemuannya diserahkan ke jalur hukum, maka hal itu juga harus mendapat persetujuan dari Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Siak.[121]

[120] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018.

[121] *Ibid*,.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di kabupaten siak, pada dasarnya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi itu jauh lebih baik daripada memberantas setelah terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Inspektorat Daerah yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kepala daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan peraturan, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, dan menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah.
2. Hambatan-hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di kabupaten siak baik secara internal struktural maupun eksternal dari Inspektorat Daerah Kabupaten Siak itu sendiri, adalah sebagai berikut : Kedudukan Inspektorat yang masih berada dibawah kepala daerah, adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan kendaraan operasional, dan Terbatasnya Sumber Daya Manusia/Auditor.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak diharapkan bisa meminimalisir terhadap kendala-kendala yang ada dan mengoptimalkan kinerja inspektorat Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kabupaten Siak. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut : Mengajukan restrukturisasi, Meminimalisir Anggaran Keuangan yang diterima dan meningkatkan jumlah kendaraan operasional, Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Auditor yang ada di lingkungan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.

B. Saran

1. Pentingnya suatu peraturan untuk penguatan keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Siak dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal, sehingga kedudukan inspektorat tidak lagi berada dalam posisi sub ordinat dari pimpinan tertinggi di instansi pemerintah daerah Kabupaten Siak yaitu bupati. Inspektorat berada di bawah unit baru yakni Inspektorat Nasional, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden atu kementrian. Dengan cara seperti itu, inspektorat diyakini bisa independen dan profesional.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Siak. Peningkatan tersebut dapat ditempuh dengan perekrutan aparatur inspektorat yang berkompetensi sebagai auditor. Jika itu terjadi, akan didapat orang-orang atau auditor yang lebih berkompeten dan menguasai audit kinerja dan keuangan. Disamping itu juga tetap dibarengi dengan pelatihan, pembinaan disiplin kerja serta peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparatur Inspektorat daerah melalui sosialisasi peraturan bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah inspektorat daerah Kabupaten Siak
3. Penambahan anggaran dan sarana prasarana seperti sarana untuk mobilitas para aparatur pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat secara menyeluruh dengan waktu yang singkat. Karena pengawasan merupakan salah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Membangun kepercayaan masyarakat serta mengubah persepsi yang keliru mengenai auditor inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah. untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat, Inspektorat Siak melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, yang mana sosialisasi ini berisi tentang pengetahuan seputar inspektorat, kedudukan inspektorat, cara kerja inspektorat, dan fungsi inspektorat. Menjalin komunikasi yang baik terhadap masyarakat dan memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat juga sangat di perlukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan barang dan Jasa di Daerah dan Berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jilid I*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984.

_____, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1991.

B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Label, Bandung, 1981.

Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil,* Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008.

C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia,* Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Elwi Danil, *Korupsi, Konsep,Tindak Pidana dan pemberantasannya*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2011

_____, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Herijuto, *Dasar-dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta, 2001.

Husnaini Usman, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Ibnu Kencana Syafii da Djamaludin Tandjung, *Ilmu Administrasi Publik*, Rieneka Cipta, Jakrta, 1999.

Ibnu Santoso, *Memburu tikus-tikus Otonom*, Gava Media, Jakarta, 2011.

Iyaul Ulum, *Audit Sektor Republik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.

Mochtar Lubis dan James C. Scot, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Cetak ke-3 Jakarta, 1995.

Moeljatno, Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan pembaharuan hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012.

Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar*, Ghilmia Indonesia, Jakarta, 1986.

_____, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1991.

Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, AMP YKPN, Yogya, 2002.

_____, *Auditing Edisi 6. Jilid 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Nanang Fattah, *Landasan Manajemen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Program Pasca Sarjana Universits Islam Riau, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, PPS UIR, Pekanbaru, 2015.

R. Soseilo, KUHP Serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung, 1965.

Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan, Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Rusli Effendy dkk, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,* Binacipta, Jakarta, 1986.

Shanti Dellyana, *Konsep penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981.

_____, *Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

_____, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghilma Indonesia, Jakarta, 1986.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sondang P. Siagian, *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2003.

Syeh Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer,* LP3ES, Jakarta, 1986.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

W.J.S. Poerwodiminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis

Asrul, "Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance Dan Pemberantasan korupsi". *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.33.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara, Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Nomor 75, tambahan lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127

D. Website

https://www.Scholar.Unand.ac.id, diakses pada tanggal : 20 juni 2018

https://www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

https://repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 14 Juli 2018

https://www.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

https://www.Kompasnasional.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

https://www.negarahukum.com, Diakses pada tanggal 22 Juli 2018.

https://nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 24 Juli 2018

http://www.rupm.siakkab.go.id, diakses pada tanggal 27 Juli 2018

https://www.Lampost.co.id, diakses pada tanggal 9 Desember 2018

https://www.nasionalkompas.com, diakses pada tanggal 9 Desember 2018

https://RayaBerita.wordpress.com, diakses pada tanggal 31 Desember 2018

https://www.Nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 3 Januari 2018

https://www.Justitia.Law.Firm&co.id, diakses pada tanggal 17 Mei 2019

https://*Limapuluhkotakab.go.id*, diakses pada tanggal 17 mei 2019

https://www. KuninganKab.go.id, diakses pada tanggal 6 Juli 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :